Analisis Pelaksanaan Petani Jagung Dan Pemilik Lahan Dalam Sistem *Muzara’ah* Di Desa Kandangan Lama

M. Ihya Ulumuddin,1 Agus Purnomo,2

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

[ihyasegal@gmail.com](mailto:ihyasegal@gmail.com),1 [guspur80@gmail.com](mailto:guspur80@gmail.com),2

**Abstrak**

Topik pada kajian ini ialah guna memahami tata cara pelaksanaan petani jagung dengan pemilik lahan dalam prosedur bagi hasil muzara'ah bagi petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Prosedur dalam kajian ini berupa strategi penilaian emosi nan berbeda, dimana prosedur pendataan dibantu melalui penegasan dan pertemuan langsung dengan orang-orang aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan struktur bagi hasil Muzara'ah telah diselesaikan oleh organisasi pengembangan jagung dan pemilik lahan di Kota Kandangan Lama, Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut sesuai pedoman Islam yang penting. Rencana permainan antara petani jagung dan pemilik tanah di kota Kandangan Lama diselesaikan secara lisan dan tidak dicatat sebagai versi cetak tergantung pada sistem kepercayaan; jelas, ada banyak cacat dalam struktur ini. Peternak jagung yang dapat mengembangkan jagung membayar sewa kepada pemilik tanah setelah panen.

***Kata Kunci:*** *Muzara’ah, Petani Jagung, dan Pemilik Lahan*

**Abstract**

The inspiration driving this exploration is to figure out how the execution of corn ranchers and landowners in the structure of Muzara'ah benefits sharing for tenant farmers and landowners in the city of Kandangan Lama, Kec. Panyipatan Kab. place that is known for the ocean. The system utilized in this study is a different emotional assessment strategy, where the data arranging technique is brought out through discernment and direct gatherings with asset people. The outcomes showed that the execution of the Muzara'ah benefit sharing structure was done by corn development organizations and landowners in the City of Kandangan Lama, Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut as per significant Islamic guidelines. Game plans between maize ranchers and landowners in the town of Kandangan Lama were finished verbally and were not recorded as printed versions depending on a trust system. Clearly, there are many blemishes in this structure. Corn ranchers who can develop corn pay leases to the property managers after they collect.

**Keywords**: Muzara’ah, Maize Farmer, and Land Owner

# PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan individu makhluk luar biasa yang dilengkapi dengan teknik akal, jiwa, etika, dan agama hanya untuk memuji-Nya. Sementara itu, untuk menjawab persoalan hidup dan penunjang kehidupan, Tuhan tidak peduli dengan manusia, selagi masih pada batas-batas yang diatur dan dianjurkan oleh Islam.

Agama Islam bergerak menuju semua Muslim untuk membantu sesama guna mengakomodasi individu yang kurang beruntung. Dia dilarang mengganggu orang lain karena menyiksa yang lemah dan mengamati orang yang membutuhkan bantuan adalah tindakan tidak hormat, tidak sopan, brutal, dan mengabaikan pedoman moral. Orang harus terus berusaha untuk memuaskan hidup mereka, yang tidak pernah berkurang atau bahkan diperpanjang secara andal mengikuti pergantian peristiwa manusia.

Salah satu bagian utama dari bantuan pemerintah individu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya makanan, pakaian, dan asuransi, yang merupakan prasyarat terbaik tunggal. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk memenuhi kehidupan. Untuk mengatasi masalah pangan, orang-orang tertentu mengandalkan wilayah budidaya untuk hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan kawasan pertanian, tanah lingkungan digunakan untuk mendirikan media. Kemudian, pada saat itu tanah menjadi modal untuk bercocok tanam.

Hortikultura adalah tindakan menggunakan aset alami oleh individu untuk mengirimkan makanan, zat modern yang tidak dimurnikan, atau sumber energi, serta untuk menghadapi keadaan mereka saat ini. Sebagian besar gaji individu berasal dari budidaya. Hortikultura merupakan bidang yang memiliki andil besar dalam bantuan pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

Pertemuan lokal kota di mana sebagian besar penduduk mengisi sebagai reproduksi sapi jantan tidak semuanya mengklaim tanah pedesaan. Dalam usaha bersama ini, para peternak yang memiliki wilayah tersebut akan mengizinkan orang lain untuk mengusahakan ladangnya, dan selanjutnya hasil dibagi antara pemilik ladang dan orang yang mengusahakan ladang (penggarap) sesuai dengan pedoman, yang merupakan konsekuensi dari kesepakatan. antara dua pertemuan.

Dalam standar Islam, manfaat menyebarkan berita tentang agribisnis adalah muzara'ah. Seperti yang diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya, lebih khusus lagi, mengakui keserbagunaan lahan, pemilik lahan memberikan lahan hijau penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan menawarkan tingkat hasil tertentu. Pembagian keuntungan adalah semacam dukungan antara pemilik modal, tanah, dan buruh.

Penglihatan ini umumnya muncul disebabkan ada pereproduksi yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan suatu jenis budidaya karena kedudukannya yang berbeda. Apalagi terkadang melihat juga muncul karena ada pekerja atau penggarap yang memiliki modal atau lahan untuk bercocok tanam di Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan, Sistem Tanah Laut, dan sebagian besar penghuninya memiliki properti. Sebagian besar penghuni berfungsi sebagai buruh tani, karena salah satu tanggung jawab utama mereka adalah menangani masalah keluarga mereka.

Visi ini biasanya muncul karena kadang-kadang ada produsen yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keterampilan dalam berkultivasi atau tidak memiliki kesempatan potensial untuk melakukan semacam pengembangan berdasarkan berbagai posisi mereka. Selain itu, beberapa waktu, melihat juga muncul mengingat bahwa ada buruh atau penggarap yang memiliki modal atau tanah untuk mengembangkan tanaman di kota Kandangan Lama, Kec. Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dan sebagian besar penduduknya memiliki properti. Sebagian besar penduduk mampu sebagai pekerja peternakan, karena salah satu kewajiban mendasar mereka adalah mengelola masalah keluarga mereka.

Namun, sangat diharapkan bahwa orang-orang yang memiliki banyak sawah akan menghabiskan semua waktu yang tersedia dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Banyak pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola tanah provinsi, sehingga penduduk yang mata pencaharian utamanya adalah bercocok tanam dihimbau untuk membantu para pemilik tanah tersebut, dengan harapan dapat saling membantu.

Pemahaman berbagi kreasi ini dilakukan oleh peternak dengan tujuan gotong royong antar sesama peternak, dan pengaturan yang berlaku sebagai aturan diselesaikan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan bersama antar individu dari daerah setempat. sebagaimana ungkapan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 52.

Sistem bagi hasil bagi petani jagung dan pemilik tanah di Kota Kandangan Lama, Kec, Panyipatan, dan Tanah Laut tidak sama dengan struktur bagi hasil di kabupaten lain secara keseluruhan. Tidak ada pungutan yang ditetapkan untuk hasil panen antara pemilik tanah dan petani penggarap. Penyampaian hasil panen adalah sesuai dengan kompensasi yang dikumpulkan yang dibuat. Rencana permainan yang masuk akal menurut fiqh muamalat adalah setiap kali terjadi kesepahaman dengan pihak lain, harus ada kesepahaman tentang pembagian keuntungan yang masih mengudara di awal saat melakukan kesepakatan.

# METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan subyektif ilustratif, yaitu pemeriksaan langsung terhadap objek yang dipusatkan untuk memperoleh informasi penting. Prof. Dr. Sugiyono (2015), strategi eksplorasi subyektif dapat diartikan sebagai teknik ujian dalam pandangan postpositivisme/cara berpikir enterpretif, digunakan untuk mengeksplorasi pada kondisi butir biasa (bukan tes) di mana spesialis adalah instrumen kunci, metode pengumpulan informasi diselesaikan dengan triangulasi (digabung), penyelidikan informasi bersifat induktif/subjektif, dan konsekuensi dari eksplorasi subjektif menekankan makna sebagai lawan dari spekulasi.

# PEMBAHASAN

**Muzara’ah**

Secara etimologis, muzara'ah mengandung makna kerjasama dalam bidang agribisnis antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dari segi susunan kata, ada beberapa pengertian muzara'ah yang dikemukakan oleh para peneliti fikih (Rachmat, 2021).

Menurut Afrazul Rahman (1995), Muzara'ah (pembagian produksi) merupakan pengaturan partisipasi antara pemilik lahan (tanah) dan petani penggarap (buruh), mengingat pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari ciptaan, bisa 50%, 33%, atau 25% dari petani penggarap mengingat pengertian pada pengaturan, dan pada umumnya angsuran dibagikan sebagai hasil desa.

Menurut Ulama Maliki, Muzara'ah memiliki hubungan dengan pertanian (Mardani, 2012). Menurut Ulama Hambali, Muzara'ah adalah pemberian tanah hortikultura kepada seorang peternak untuk digarap, dan pembagian produksinya dibagi dua (Mardani, 2012).

**Dasar Hukum Muzara’ah**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki* (QS. Al-Maidah: 01).

Ayat di atas memaknai urgennya memenuhi pemahaman sebanding dengan apa yang telah ditetapkan secara umum untuk menjaga kepercayaan bersama satu sama lain. Refrein ini memuat berbagai bait yang berisi penggambaran kesepakatan, baik secara tegas maupun secara nyata. Kata aufu, seperti pada bagian di atas, pada mulanya mengandung arti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melampaui apa yang seharusnya. sedangkan kata al-u'qud adalah jama' akad, yang pada mulanya mengandung arti membatasi sesuatu dengan tujuan agar tidak menjadi hakiki baginya dan terasing darinya. Urutan pengulangan ini menunjukkan betapa Al-Qur'an menggarisbawahi kebutuhan untuk memenuhi kesepakatan dalam keseluruhan struktur dan implikasinya dengan kepuasan yang luar biasa. mengasumsikan misrepresentasi mendasar dari yang seharusnya, dan mengecam orang-orang yang mengabaikannya.

Al-Qur'an begitu keras komitmennya untuk memenuhi kesepakatan sehingga setiap muslim diharapkan untuk memenuhinya. Kemalangan terjadi karena komitmen seseorang untuk memenuhi pemahaman yang tidak diatur untuk menjaga perasaan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia dan keharmonisan di mata publik, dan tentunya kepentingan publik harus menaungi kepentingan individu (Shihab, 2001).

**Rukun Muzara’ah**

Rukun Muzara’ah adalah (Mardani, 2012):

1. Tuan tanah

2. Pengelola

3. Ladang yang diolah

4. Perjanjian

**Syarat-syarat Muzara’ah**

Syarat *muzara'ah* sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebagian besar peneliti adalah ada orang yang telah membuat perjanjian, benih yang akan ditanam, tanah yang akan digarap, hasil yang akan dikumpulkan, dan waktu sahnya perjanjian tersebut (Syafii et al., 2011).

Bagi individu yang melakukan akad, disyaratkan keduanya dewasa dan jeli. Satu penilaian lagi dari peneliti mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah satu dari mereka bukanlah orang yang musyrik (meninggalkan Islam), dengan alasan sahnya kegiatan seorang murtad dianggap mauquf (tidak membeda-bedakan yang halal, sampai dia kembali ke Islam). Namun Imam Abu Yusuf dan Muhammad wadah Hasan Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka, akad muzara'ah dapat dilakukan antara muslim dan non muslim, termasuk munafik.

**Skena Muzara’ah**



*Sumber: Data yang diolah*

Kesepakatan hasil pengelolaan ladang yang diolahi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap terhadap suatu lahan, dimana pihak pertama (pemilik tanah) menyediakan tanah, bibit, dan pupuk untuk kemudian diserahkan kepada pihak kedua (petani penggarap) mengerjakan dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh penggarap, dengan persentase bagi hasil dari tanah pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Berakhirnya Akad Muzara’ah**

Muzara’ah berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Penggarap tidak bertanggung jawab

2. Pekerja tidak mampu bekerja

3. Terdapat pihak yang meninggal dunia

4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan

**Tanaman Jagung**

Jagung adalah item yang membahas hal-hal yang akan masuk ke dalam kerangka hijau untuk membuat gula. Minat jagung untuk makanan dan pakan terus berkembang seiring bertambahnya populasi total. Tempat jagung sebagai makanan tidak memadai dengan alasan bahwa jagung merupakan pemicu untuk pengembangan barang dagangan provinsi. Ekspansi biaya jagung akan diikuti oleh ekspansi biaya pakan ternak. Ini pada dasarnya mempengaruhi biaya bisnis hewan, jadi sangat masuk akal bahwa itu akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan biaya barang-barang hewan peliharaan lainnya seperti daging dan telur. Terlebih lagi, perluasan biaya daging dan telur akan mendorong semacam dampak yang mengalir dengan meningkatkan biaya semua aditif makanan yang ditangani yang menggunakan daging dan telur sebagai bahan biasa.

Pohon jagung saat ini sangat besar. Semua potongan tanaman jagung dapat dimanfaatkan. Daun jagung dapat dimanfaatkan untuk pakan makhluk dan pembuatan kotoran. Beberapa potong jagung terdiri dari sekam, potongan jagung, dan tongkol. Ketiga bagian ini juga memiliki keuntungan moneter. Sekam jagung telah lama digunakan sebagai elemen karakteristik untuk pakan, kompos, dan bisnis rokok. Potongan jagung yang dilucuti secara langsung, atau secara tidak langsung, bahan mentah untuk pakan hewan atau sumber makanan yang ditangani dan digunakan secara teratur di berbagai organisasi, termasuk membuat sirup, gula rendah kalori, dan tepung jagung. Fondasi bagian jagung dibuat menjadi minyak jagung. Tongkol jagung juga ditangani secara independen untuk digunakan sebagai pakan makhluk, pupuk kandang, labu, arang, bahan bakar, dan tepung untuk pakan makhluk; Mereka juga dikirim ke pentosa, terutama zat furfural biasa. Tangkai daun jagung adalah pilihan hewan peliharaan yang paling dicintai, terutama di musim kemarau.

# KESIMPULAN

Kerangka pembagian manfaat muzara'ah antara petani jagung dan pemilik tanah di Desa Kandangan Lama sesuai pedoman yang relevan sesuai dengan peraturan Islam. Dimulai dengan pemahaman lisan antara petani jagung dan pemilik lahan dengan kerangka keyakinan antara kedua kelompok tersebut hingga akibat dari pembagian hasil panen. Kemudian, pada saat itu, para petani jagung menangani tanah yang diperoleh dari menanam, merawat, benar-benar fokus, dll. Sampai waktunya masih di udara. Selanjutnya, pemilik tanah yang mendapat cicilan sewa tanah dari petani jagung setelah panen tiba.

# REFERENSI

Antonio, Muhammad Syafi’i, dkk. (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: STEI Tazkiah.

Khaerizal, H. (2008). *Analisis Pendapatan Faktor-faktor Produksi Usaha Tani Komoditi Jagung Hibrida dan Bersari Bebas Local (Studi Kasus Desa Saguling Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian IPB University, Bogor (Dipublikasikan).

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Rachmad, Dede, Nurviyanti. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *IJBA: Indonesian Journal of Business Analytics, 1*(2), 211-226.

Rahma, Afzalur. (1995). *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Cetakan ke-III). Jakarta: Dana Bakti Wakaf.

Shihab, Quraish. (2001). *Tafsif Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran.* Tangerang: Lentera Hati.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta.